

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan pembinaan berkumpulan petani pemakai Air (P3A) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan iuran Pelayanan Irigasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 2 dilengkapi dengan kata-kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
- Nomor urut 15 agar disejajarkan dengan Nomor urut lainnya.

B. Pasal 1 huruf b kata "Bupati" diubah menjadi "Kepala Daerah".

C. Pasal 2 ayat (1) kata "Berdasarkan" diubah menjadi "Berazaskan".

D. Pasal 23 ayat (1) antara kata "keperluan" dan kata "P3A" ditambah kata "keuangan".

E. Penambahan pasal 28 dan harus dibaca :

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

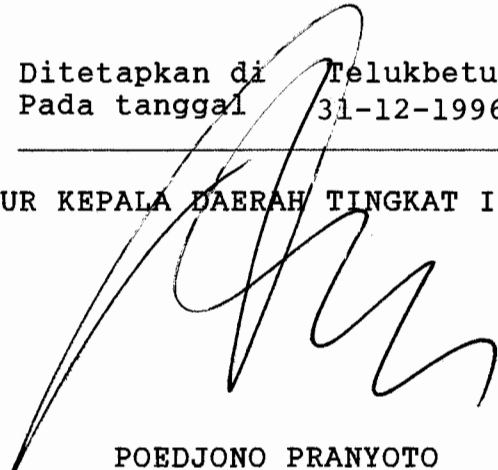
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31-12-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Tengah
di - Metro.